

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang di lakukan oleh Sitti Syahra Mahasiswa IAIN kendari (skripsi tahun 2010) dengan judul “status anak kawin hamil dalam pembagian warisan orang tua menurut KHI di desa watunggarandu”.⁹ penelitian ini dilakukan dengan perbandingan sebagai teori dengan pendapat para ahli dengan KHI sebagai ukuran untuk menentukan kebenaran suatu masalah, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa status anak dari hasil kawin hamil merupakan anak yang sah bagi kedua orang tuanya, karena perkawinan dilaksanakan sebelum anak tersebut lahir dan kedua orang tua anak mengakui sebagai anak mereka secara sah, walaupun diawali dengan suatu perzinahan karena masih dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya tersebut.
2. Bahwa pembagian harta warisan harus didasarkan tingkatan sehingga yang akan menerima warisan yang tidak dibagi secara adil akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan keluarga para ahli waris, juga termasuk keberadaan anak nikah hamil akan tetap mendapatkan haknya karena ia adalah merupakan anak secara sah dari kedua orang tuanya.
3. Bahwa keberadaan anak kawin hamil yakni, anak tersebut secara hukum di akui sebagai anak yang sah dan berhak mendapatkan segala bentuk tanggung jawab

⁹ Sitti Syahra Mahasiswa IAIN kendari dengan judul “*status anak kawin hamil dalam pembagian warisan orang tua menurut KHI di desa watunggarandu*”. (skripsi tahun 2010).

orang tua terhadap anaknya, termasuk jika di kemudian hari orang tua anak meninggal dan meninggalkan harta maka anak tersebutlah yang menjadi pewaris atas harta orang tuanya baik ia sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan.

Peneliti oleh mufti al nur mahasiswa IAIN kendari (skripsi tahun 2002) dengan judul “ perzinahan sebagai alasan perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan studi kasus putusan Pengadilan Agama kelas IA terhadap kasus perzinahan dalam kelangsungan hidup berumah-tangga.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perzinahan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dalam aplikasinya di masyarakat akan membawa dampak yang kurang baik karena akan berakibat pada perceraian dalam suatu rumah tangga.
2. Perceraian karena alasan berzina merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan dapat di kategorikan perbuatan haram menurut Islam serta akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan keluarga dalam hal ini anak yang menjadi objek yang hidup di tengah masyarakat.
3. Undang-undang dengan peraturan perundangan pelaksanaannya merupakan implikasi, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, namun demikian tidak mengemukakan formulasi perzinahan, apa yang dimaksud berzina. Dalam masalah perceraian karena alasan perzinahan, hukum secara peradilan agama membuat suatu ketidakadilan karena pihak yang menyebabkan kehancuran rumah tangga orang, tidak dikenakan sanksi apapun, bahkan diadili pun tidak.

¹⁰ mufti al nur mahasiswa IAIN kendari dengan judul “ *perzinahan sebagai alasan perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”. (skripsi tahun 2002).

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil – hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber – sumber lain yang membahas mengenai perkara nikah hamil yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahnya dengan Proposal ini, penulis mencoba mengkaji tentang nikah hamil perspektif sosiologis di Desa Pelandia Kab. Konawe Selatan.

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nikah hamil. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada perceraian dan status anak nikah hamil. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap nikah hamil perspektif sosiologis di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan.

B. Kajian Teoritik Tentang Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan

a) Menurut Fiqhi Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Pengertian perkawinan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna Al-Wathi' dan Al-Dammu

wa Al-Takhul, terkadang juga disebut dengan Al-Dammu wa Al-Jam'u, atau 'Ibarat'an Al-Wath' wa Al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Para ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.¹¹

Menurut Al-Zuhaily, nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh Syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya. Menurut Ulama Hanafiah, nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Ulama Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹²

Menurut Imam Taqiyuddin di dalam kitab *Kifayat Al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai *ibarat tentang akad yang masyur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al wath'*

¹¹ Idris, Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Permada Media, 2001), h.132.

¹² Ibid

(*bersetubuh*)¹³. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.¹⁴

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan itu merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu definisi perkawinan, adalah sebuah akad atau perjanjian yang menyebabkan halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naurinya dan berhubungan antara jantan dan betinya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga keharmonisan dan kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Maka prinsip antara suami istri hendaklah menjadikan pergaulan yang sesuai ajaran Islam, sebagaimana berikut ini :

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yang saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram)

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah* (Qahirah: Dar al Fikri Al Arabi, 1957), h.9.

¹⁴ Abdurahman Al Jaziri, *Kitab 'Ala Madzhib Al Arba'ah* Juz IV (t. tp: Dar Ihya Al Turas Al Arobi, 1986), h.3.

3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda) remaja
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).¹⁵

b) Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Fiqih Islam

Suatu perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, terutama yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan adalah suatu kegiatan keagamaan, maka haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Agama, dalam hal ini adalah Agama Islam. Jika tidak demikian, pertemuan antara pria dan wanita itu tidak lebih baik dari pertemuan atau perkawinan hewan.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Yang dimaksud rukun perkawinan adalah sebagian dari hakekat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tiada termasuk salah satu bagian dari pada hakekat perkawinan itu misalnya syarat wali. Antara rukun dan syarat perkawinan harus terdapat saling keterkaitan, apabila salah satu dari rukun perkawinan itu terlebih dahulu menentukan terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan.

¹⁵ Selamet, Abidin and Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

Adapun yang termasuk dari rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilakukan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Shighah
2. Calon istri
3. Calon suami
4. Wali
5. Dua orang saksi.¹⁶

Akad nikah merupakan bentuk formalitas perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan syar'i, untuk membedakan dengan formalitas perzinahan. Dan akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wakilnya yang akan menikahkannya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987).

2. Perkawinan Menurut KHI

a. Pengertian Perkawinan Menurut KHI

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata miitsaqan gholidhon terdapat dalam firman Allah SWT pada surat An Nisa' ayat 21 yang Artinya :

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda. “Sesungguhnya wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal”. (Q.S.An Nisa' ayat 21) ¹⁷.

Selain di atas ada lagi bahwa harus dengan adanya saksi, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadits marfu'nya yang Artinya : *“Dari Hasan berkata Rosululloh bersabda, Sesungguhnya wanita yang menikah tanpa izin walinya dan kedua orang saksi maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad).¹⁸*

Saksi di sini dijelaskan harus,

1. Laki-laki
2. Sudah baligh
3. Akalnya sehat
4. Tidak terpaksa
5. Harus adil

¹⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h.115.

¹⁸ Ibid

6. Untuk saksi selain di atas dia harus bisa mendengar dan bisa melihat, dan mampu memahami bahasa yang digunakan akad nikah (ijab qobul). Ini yang penting, sebab ada saja pengantin yang membawa saksi yang tidak mengerti bahasa ijab qobul, yang sekalipun secara hakikat ia faham maksud secara kedatangan sebagai saksi, namun secara syarat atau pengertian lughowi itu pun penting, menyangkut sah dan tidaknya perkawinan.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Dalam masalah syarat perkawinan ini terdapat beberapa pendapat diantara para mazhab fiqih yaitu sebagai berikut :

A. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighoh*, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.²⁰

1. *Sighoh*, yaitu ibarat dari ijab dan qobul, dengan syarat sebagai berikut :

a. Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal sorih misalnya : *tazwij*

b. Maupun dengan lafal kinayah, seperti :

- 1) Lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya : saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepada kamu, dan sebagainya.

¹⁹ Ibib

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung, 1990), h.1.

- 2) Lafal yang mengandung arti jual untuk dimiliki, misalnya : milikilah diri saya untukmu, milikilah anak perempuan saya untukmu dengan Rp. 500,00,-
- c. Dengan lafal ijarah atau wasiat, misalnya : saya ijarahkan diri saya untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak perempuan saya untukmu.

2. *Ijab dan Qobul*, dengan syarat yang dilakukan dalam satu majelis

- a. Sighah didengar orang-orang yang menyaksikannya.
- b. Antara ijab dan qobul tidak berbeda maksud dan tujuannya.
- c. Lafal sighah tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
- d. Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
- e. Saksi, harus terdiri dari dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak disyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu merdeka²¹

B. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighth, dan juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.²²

²¹ Depag, Op. Cit, h.210.

²² Depag, Op. Cit. h.862.

Menurut Ulama' rukun perkawinan ada lima masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qobul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
5. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qobul bersambungan
- e) Antara ijab dan qobul
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul
- g) Tidak sedang ihrom, haji atau umroh
- h) Majelis ijab qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

b. Sahnya Perkawinan Menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.²⁴ Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al Qur’an surat Al Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Madinah ayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 22, 23 dan 24.²⁵

²³ Depag, Op.Cit, h.120.

²⁴ Depag, Mimbar Hukum, Op. Cit., h.77.

²⁵ Ibid

2. Syarat khusus

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b) Kedua calon mempelai itu harus Islam, aqil baligh, sehat baik rohani maupun jasmani
- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan
- d) Harus ada wali nikah
- e) Minimal dua orang saksi, dewasa dan adil
- f) Membayar mahar
- g) Pernyataan ijab dan qobul.²⁶

Adapun pada KHI ketika membuat rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika sistem yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14. Pada Pasal-Pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Mengenai wali nikah yang terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”²⁷

Selanjutnya pada Pasal 20 dinyatakan :

- a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- b) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²⁸

²⁶ Ibid

²⁷ M. Iqbal Al Haitami, *Married By Accident. Undang-undang Perkawinan di Indonesia*: Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kultum Media, 2004).

²⁸ Ibid

Pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqih. Terdapat pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “Saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli”.²⁹

Pada Pasal 26 yang berbunyi “Keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”.

Pada Pasal 27 KHI mengatur akad nikah yang berbunyi “Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Jika pembahasan wali saksi sebagai rukun nikah tetapi dalam akad nikah pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. Sampai disini sebenarnya KHI tidak konsisten dalam menjelaskan rukun nikah. Demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun³⁰.

3. Kaidah-Kaidah Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya :

- a. Kaidah (asas) kesukarelaan. Merupakan asas terpenting dalam perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua belah calon

²⁹ M. Iqbal Al Haitami, *Married By Accident* (Jakarta: Kultum Media, 2004). *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*:dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit, h.180.

³⁰ Ibid

suami isteri tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asas perkawinan islam.

- b. Kaidah (asas) persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama yang telah kami sebutkan diatas. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seseorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Dan menurut sunah nabi persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- c. Kaidah (asas) kebebasan memilih. Diceritakan oleh Ibnu abbas bahwa pada suatu hari ketika seorang gadis bernama jariyah menghadap rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya, setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk mneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
- d. Kaidah (asas) kemitraan suami-isteri. Fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sosial, asal dan pembawan) yang disebut dalam al-Qur'an surat an-nisa':34, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka...” dan surat al-baqarah: 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dalam hal lainberbeda, suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah, anak-anak dan lain-lainnya.

- e. Kaidah (asas) untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup sebagaimana yang tertera dalam surat ar-rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemah : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam datang.

- f. Kaidah (asas) monogami terbuka. Disimpulkan dalam al-qur'an dalam surat an-nisa':3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari keterangan ayat diatas dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Sedangkan dalam ayat 129 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia berbuat demikian. Oleh karena ketidak mungkinan berbuat adil terhadap isteri-isteri tersebut maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim apabila terjadi bahaya, antara lain untuk

menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, misalnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.³¹

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan berdasarkan beberapa aspek menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek. Dan diantara aspek-aspek tersebut antara lain :

- a. Aspek Personal. Penyaluran kebutuhan biologis, sebagai sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berelainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Namun demikian tak dapat disangkal lagi bahwa faktor hubungan badan ini merupakan faktor utama. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan “pada umumnya dapat dikatakan bahwa hal persetubuhan ini faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, dengan maksud mendapatkan keturunan ataupun hanya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya saja. Jadi jelaslah bahwa faktor yang ini sangat mempengaruhi

³¹ Abidin, Slamet dan Aminudin *Fiqih Menakahat*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999). h.34

manusia disamping faktor-faktor yang lain dalam sebuah pernikahan”.
Reproduksi generasi. Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak perlu selalu melalui pernikahan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kekhmailan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi, persetubuhan diluar perkawinan jelas dilarang oleh ajaran agama islam. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturunan, itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan. Dari pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya sebaiknya kita memperbanyak dan menikahi wanita yang mampu memberi kita keturunan yang banyak.

- b. Aspek sosial. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkna sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengaruhi bahtera kehidupan. Prof. Dr. Mahmud syaltut dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu perekat itu baik, maka kokohlah bangunan

tersebut. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa ini sendiri. Jadi, kokoh pula bangsa tersebut, akan tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, maka lemahlah bangsa tersebut. Membuat manusia kreatif Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga ini timbullah keinginan untuk mengubah keadaan kearah lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang. Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Sebagai makhluk social, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, tatkala berkreasi dan berproduksi, dia pasti akan melibatkan orang lain. Akibatnya terbentuklah dinamika pribadi-pribadi yang pada gilirannya mendinamikan bangsanya.

- c. Aspek ritual. Banyak contoh dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang menyebutkan adanya kecenderungan manusia untuk melecehkan ikatan perkawinan mereka untuk kemudian hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau mereka tergabung dalam kelompok bebas dan menganut faham free sex. Mereka menganggap ikatan perkawinan sebagai belenggu kebebasan tidak lebih sebagai perjanjian biasa, perjanjian hitam diatas putih dan hanya sebagai tertib administrasi belaka. Refrensi yang mereka pakai memang konvensional, sebab perundangan mereka menganggap bahwa perkawinan itu tidak lebih sekedar peristiwa keperdataan artinya bahwa

perkawinan itu sama derajatnya dengan peristiwa keperdataan lainnya. Itulah sebabnya mereka melakukan hal tersebut tanpa sedikitpun mereka merasa berdosa. Menurut mereka perkawinan itu bkan suatu yang berkaitan dengan perintah tuhan, kondisi ini kemudian diperparah dan dilegalisasikannya oleh ketentuan yang mengatakan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur paksaan adalah biasa, bukan suatu kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, selama tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Dalam agama islam pelampiasan kebutuhan biologis hanya dibolehkan melalui satu cara yaitu pernikahan. Penyaluran kebutuhan biologis diluar pernikahan itu adalah dosa besar yang dilarang agama dan patut dipindana secara berat. Dalam kondisi seperti ini pernikahan pun menjadi wajib hukumnya. Perintah nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus sangat beralasan. Karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluaraan itu hanya ada satu jalan yaitu pernikahan, sedangkan penyaluran diluar itu sangat di benci islam.

- d. Aspek moral. Seperti telah kita ketahui bahwa libido seksualitas pada dasarnya adalah suatu fitrah kemanusiaan dan juga fitrah bagi makhluk hidup lainnya, sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya, jadi dari segi kebuAllah biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang membedakannya yaitu pelaksanaan kebutuhan tersebut. Manusia

dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi perkawinan adalah garis yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

- e. Aspek Kultural. Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga manusia yang primitif dan manusia moderen. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik dari pada manusia-manusia primitif. Apalagi dalam praktek keseluruhan, peristiwa perkawinan sepertinya tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agama semata. Hampir di seluruh tempat didunia ini peristiwa keagamaan tersebut selalu dibumbui oleh kultur-kultur lokal yang syarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam dibolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang, bahkan simbol-simbol keagamaan sering terkubur oleh banyaknya muatan lokal yang mewarnai acara perkawinan, apalagi setelah acara tersebut mereka lebur dalam pencampuran budaya.³²

5. Hukum Perkawinan Akibat Nikah Hamil

a. Hukum Perkawinan Akibat Nikah Hamil Menurut Fiqih

Ibnu Hazm (Zhahiriyah) sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina dengan demikian maka perkawinan antara laki-laki dengan wanita

³² Abdur Ghofar, Ashari *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah (Hamil)*. Jakarta : CV. Gramada, 1987). h.72

yang dihamilinya sendiri adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya : *“Laki-laki berzina tidak boleh kawin melainkan sama perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan orang yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”*³³

Maksud dari ayat ini adalah mengemukakan untuk menghindari perzinaan, karena laki-laki dan perempuan pezina akan mendapatkan pasangan hidup yang sama. Dari itu bila kita mau mendapatkan suami atau istri yang baik terlebih dahulu perbaiki tingkah laku yakni melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.

b. Pendapat Para Madzhab Tentang Nikah Hamil

Jumhur Ulama menurut kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina boleh dikawini siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya. Hal ini didasarkan alasan bahwa Al Qur'an tidak menyebutkan wanita hamil karena zina ke dalam kelompok wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa' 23 dan 24.³⁴

³³ Ibid

³⁴ Selamet Abidin and Aminuddin, Op. Cit, h.63.

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dengan wanita akibat perzinaan hukumnya boleh karena terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi "*Tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal*".³⁵

2. Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya boleh dengan dua alasan :

- a) Karena wanita zina bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi
- b) Karena boleh menikahi anak hasil zina.³⁶

Dalil dari pada pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Abu Hanifah diatas bahwasanya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit perkataan nikah mereka artikan hubungan badan yang halal karena akad nikah. Sedangkan orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami istri. Namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan.³⁷

3. Imam Maliki juga memperbolehkan menikahi wanita zina dengan syarat menunggu akad nikah selama tiga bulan atau tiga haid.³⁸

4. Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali bila terpenuhi dua syarat :

- a) Wanita itu telah habis iddahnya, berlaku baginya masa tunggu sebagaimana layaknya iddah wanita yang diceraikan atau ditinggal mati, yakni tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan

³⁵ Idris Ramuyo, Op. Cit, h.50-53.

³⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung, 1990), h.1.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil, sebelum iddahnya habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun juga, pendapat itu sama dengan Imam Maliki, dan keharamannya itu didasarkan kepada hadits diambil dari kias yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai tanaman.

- b) Wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiat (zina) apabila ia belum taubat maka ia tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun juga meskipun telah habis iddahya.³⁹

Pendapat-pendapat tersebut di telusuri perbedaan pendapatnya terjadi pada sah dan tidaknya perkawinan sesudah hamil akibat zina atau perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Pendapat yang mengatakan sah nikahnya karena larangan-larangan yang dikemukakan yang terdapat dalam hadits dapat menjadi pegangan dan tidak ada ayat Al Qur'an yang secara tegas melarang, kalau ditinjau dari segi sosiologis memang menguntungkan bagi pihak wanita karena pendapat-pendapat tersebut diatas sama saja yakni tidak boleh berkumpul berarti sama saja tidak kawin.

c. Hukum Nikah Hamil Menurut KHI

Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahkannya hanya untuk menutup malu dengan

³⁹ Ibid

syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu diadakan. Inilah keadaan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, walaupun agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan masyarakat.

Untuk mengakhiri keanekaragaman dalam penerapan hukum itu, maka bagi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan adanya keseragaman hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁴⁰ Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 dinyatakan seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat ini mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang boleh atau tidaknya menikahkan wanita hamil karena zina, dan pada Pasal 53 (KHI) ayat 2 dinyatakan : “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa mengganggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”. Oleh karena pernikahan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka tidak diperlukan perkawinan

⁴⁰ Undang-undang Perkawinan di Indonesia: dilengkapi *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.7.

ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 53 ayat 3 KHI sebagai berikut :

“Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.⁴¹

Ketentuan hukum tersebut di atas sama sekali tidak berani melegalisir perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan yang diharamkan atau diperbolehkan, karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat perzinahan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 199, KHI sebagai berikut :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁴²

Pada Pasal 100 berbunyi anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum, sehingga pada gilirannya ketentuan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dan pihak ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186, KHI sebagai berikut : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dan dalam penjelasan Pasal 186 tentang anak yang lahir diluar perkawinan dinyatakan : yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan adalah

⁴¹ Undang-undang Perkawinan di Indonesia: dilengkapi *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit., h.5.

⁴² Ibid

anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.⁴³

C. Dampak Akibat Nikah Hamil

a) Dampak terhadap keluarga

Seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah). Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang (orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jaddah.

b) Dampak terhadap kesehatan

Secara medis telah ditetapkan, bahwa zina menyebabkan berbagai penyakit dan wabah yang mematikan. Dr. Jhon Beardstown mengatakan bahwa : “Indikasi-indikasi yang dikumpulkan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyakit kelamin kebanyakan ditimbulkan oleh hubungan seks diluar pernikahan”. Selain itu, Dr. Cauld Scott Nichold juga mengungkapkan bahwa :

“Sebenarnya problem pertama yang kita hadapi sekarang adalah perubahan nilai-nilai etika yang didorong oleh hubungan seks yang diharamkan. Hal ini pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya penderita penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan)”⁴⁴

⁴³ Ibid

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta, Lentera hati, 2002), h.285.

Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan antara lain *sifilis*, *gonore*, *ulkus mole*, *limfoganuloma*, *vena – rium*, *gramunola linguinale*, *AIDS*, *molluskum kantongisum*, *trikomoniiasis*, *uretris non spesifik* dan masih banyak lainnya. Semua penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Itu merupakan penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar.

c) Dampak terhadap masyarakat

Adanya perbuatan zina mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini betul-betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat.

Ustadz Abu A'la Maududi menyatakan : “Perbuatan zina bertentangan dengan fitrah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi dan tinggal bersama keluarga. Seorang pezina akan terbiasa mencicipi dan menukar-nukar (wanita dan laki-laki), hal ini sangat bertolak belakang dengan hubungan suami istri yang ideal. Hubungan yang tidak legal tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang, kepercayaan, ketenangan, dan kebahagiaan.⁴⁵

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h.132.

d) Menurut akhlak

Fenomena keruntuhan akhlak akibat kebebasan seks adalah menonjolnya tabiat hewani seseorang, menyebarnya sifat egoisme dan sifat masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada batasnya. Kebiasaan berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat untuk menjauhi perbuatan zina.

e) Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat, secara spontan disertai dengan tersebarnya kemewahan, kemubadziran dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat. Sebab sumber daya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan di sektor lain yang lebih berguna, dialihkan untuk memenuhi nafsu seksual, sehingga secara tidak langsung kebiasaan tersebut akan berakibat pada kemelaratan masyarakat sendiri.⁴⁶

D. Upaya – Upaya Menghindari Nikah Hamil

Telah disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dalam pandangan Allah selain zina dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang bukan haknya, yakni melalui perzinaan. Namun ketentuan tersebut agaknya semakin diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya praktek-praktek perzinaan yang dilakukan tanpa melihat tempat dan waktu. Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak diberikan dan pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari perzinaan antara lain :

⁴⁶ Ibid.

a. Menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra :32).

Arti Ayat tersebut menunjukkan keharaman mendekati zina. Maka larangan tersebut untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendekati zina maksudnya adalah mendekati perbuatan-perbuatan yang pada perzinaan, misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman, dan lain sebagainya. Selain itu perbuatan yang termasuk mendekati zina antara lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat film porno, mendengarkan musik-musik porno dan lain sebagainya.

b. Memperbanyak Ibadah

Pelaksanaan ibadah secara rutin akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir, dan lain-lain.

Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi remaja yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam diri karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan

diri dari tipu daya setan. Puasa di sini maksudnya adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain puasa, ibadah lain pun akan memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT.⁴⁷

c. Memberikan Pendidikan Seksual

Menurut Profesor Gawshi pendidikan seksual dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga bisa beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dan yang menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Dengan mengetahui pendidikan seksual, seseorang akan lebih menjaga kepribadian individu dan penyimpangan dan kekacauan seksual dalam kehidupannya. Selain itu dengan memberikan pendidikan seksual, nafsu syahwat dapat diarahkan dengan baik sehingga mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.

d. Menyibukkan Diri dengan Melakukan Aktivitas

Menurut Nabil Hamid Al Ma'az sesuatu yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi berolah raga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.96-99

mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.⁴⁸

e. Melakukan Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilakukan pasangan yang ada di bawah batas minimum pernikahan biasanya disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan di bawah batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang.⁴⁹

Dilihat dari sisi psikologi, tingkat kedewasaan seseorang yang melakukan pernikahan dini masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari usia mereka yang berada di bawah 16 tahun. Pada usia tersebut, kedewasaan seseorang masih di bawah standar. Seseorang dianggap dewasa apabila dia sudah mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Islam tidak melarang seseorang melakukan pernikahan dini. Hal ini telah dilakukan oleh Rosululloh ketika menikah dengan Siti Aisyah ketika itu masih berumur 6 tahun, jauh dari usia baligh dan usia yang syaratkan menjalani pernikahan pada saat itu. Sehingga pernikahan dini bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam.

E. Nikah Hamil Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang paling mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologis dalam menyalurkan kebutuhan biologis dalam

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h.132.

⁴⁹ Depag, *Mimbar Hukum* (Jakarta Pusat: Al Hikmah dan DITBINPERA,2003), h.75.

menghasilkan keturunan yang sah dalam perkawinan. Dalam memilih suami atau istri, islam mengajarkan hendaknya didasari oleh Agama atau moral, yakni calon tersebut berakhlak mulia berdasarkan atas kecantikan, bangsawan bahwa kepopulerannya semata. Karena agama yang baik dan membawa keberuntungan yang gemilang di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan ketenangan lahir batin.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita pezina bagi orang yang menzinahi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahnya bagi orang yang bukan menzinahinya sebagai berikut :

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi antara lain : Ketika Jabir bin Abdilah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya". Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan inginkan agar keduanya

dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

1. Imam Abu Yusuf, mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin[1028].

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi:

الله صلى النبي الى ذلك مع جرف، هاحبلى جد و بها اصابا فلما امرأ تزوج رجلا ان
ئة، ما ها جلد و الصداق لها جعل و بينهما قرفه، سلم و عليه

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat :

- a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

2. Imam Muhammad bin Al- Hasan Al- Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- a) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

- b) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.
- c) Dalam kompilasi hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan sebagai berikut: “Pasal 53, Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

F. Nikah Hamil Perspektif Sosiologis

Masyarakat biasanya dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang dapat diartikan sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial yaitu dengan adanya struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang akan mengatur interaksi antar status dan peran sosial tersebut.

Menurut Narwoko Pada struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, misalnya seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial dan lapisan-lapisan sosial. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial akan melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan teori tindakan sosial Weber dia tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Teori strukturasi

Giddens dia “tidak menyangkal fakta bahwa struktur dapat memaksa dan mengendalikan tindakan”. Namun para sosiolog juga telah gagal memperhatikan fakta bahwa “struktur selalu membatasi maupun memungkinkan tindakan”. Berangkat dari teori Weber dan Giddens terlihat hubungan antara “seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial”. Jadi struktur sosial mempunyai peranan yang penting dalam segala tindakan sosial yang dilakukan oleh aktor dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Berbicara mengenai struktur sosial Marx membagi struktur sosial dalam pembagian kelas menjadi dua yaitu kelas borjuis (pemilik modal) dan proletar (buruh). Berbeda halnya menurut Giddens “struktur dapat dibagi menjadi tiga dimensi struktural sistem sosial yaitu pertama, struktur signifikasi (signification), yaitu struktur yang berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan dan wacana. Kedua, struktur penguasaan (domination), yaitu struktur yang mencakup penguasaan orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Ketiga, struktur legitimasi (legitimation), yaitu struktur yang berkaitan dengan peraturan yang bersifat normatif biasanya terdapat dalam tata hukum”. Terlihat hubungan antara Marx dengan Giddens terkait struktur sosial, dimana mereka mempunyai kesamaan bahwa dalam struktur sosial terdapat kaum penguasa yang memiliki kekuatan legitimasi.⁵¹

Nikah hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat kita. Seandainya pada setiap perkawinan,

⁵⁰ Koenjtoroningrar. *metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.

⁵¹ Hasan Bisri, *Cik Pilar-Pilar Hukum Penelitian Dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Pegawai Pencatat Nikah mencatat pasangan yang nikah hamil, pasti akan diperoleh data yang dapat membuat kita tercengang. Prosentase perkawinan yang dicatat mungkin didominasi oleh Nikah hamil. Namun yang menjadi persoalan adalah banyak orang di sekitar kita yang belum tahu tentang hukum nikah hamil itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Nikah hamil” disini ialah Nikah dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Seorang gadis bukan perawan atau janda hamil tanpa suami dalam kehidupan masyarakat biasanya dicarikan calon suami yang bersedia untuk menutupi aib atau cela yang ditanggungnya. Baik calon suami itu orang yang menghamili atau bukan. Dalam islam, juga dikenal dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan hamil (kecelakaan), dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang bukan menzinainya. Perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu tidak dilihat statusnya. Apakah telah beristri atau bersuami ataupun ia masih perawan atau perjaka, semua tetap dinamakan perzinahan.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan perzinahan adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan

wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia *extrovert* yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (akhlakul karimah) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual diluar akad nikah yang sah (perzinahan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Tempat Penelitian.

Penggunaan metodeologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi terarah dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian proposal ini penyusun menggunakan metodeologi sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian Kualitatif, karena penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan, oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di Desa Pelandia Kab. Konawe Selatan yang peneliti akan coba lakukan juga akan disertai dengan data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian.

Rencana Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pelandia Kab. Konawe Selatan. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih 3 bulan.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi dilapangan. Penyusun dengan